

RINGKASAN SKRIPSI

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, teknologi dan pengetahuan pada bidang panganpun juga semakin berkembang canggih. Perkembangan tersebut banyak berdampak pada kepercayaan konsumen muslim dalam mendapatkan pangan halal. Dalam hal ini pemerintah menetapkan bahwa segala macam produk yang diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, hal ini berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi adanya ketentuan tersebut banyak dari para produsen yang belum mentaatinya, khususnya pada pengusaha rumah makan.

Penulis melakukan penelitian terhadap masalah Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim DiKecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni 1). BagaimanaKesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim DiKecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? 2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka?.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (lapangan).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Sedangkan pengumpulan datanya melalui obserfasi dan wawancara.Data dalam penelitian ini di analisa menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim DiKecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat terlihat dari 4 indikator yakni Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, sikap hukum dan prilaku hukum para pengusaha. Faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka terdapat 3 faktor yakni faktor ekonomi, mengaku sudah terjamin halal dan malas.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya¹. Umumnya rumah makan menyajikan makanan ditempat, tetapi ada juga beberapa rumah makan yang menyediakan layanan delivery sebagai bentuk pelayanan pada konsumen. Rumah makan memiliki daya tarik sendiri bagi para konsumen. Selain lebih praktis harganyapun juga lebih terjangkau dan bisa di nikmati dengan membawa keluarga besar, teman dan sahabat. Kehalalan produk pangan adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal semacam inilah menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangan untuk tidak dikonsumsi, mengingat di zaman skarang ini banyak berbagai macam makanan yang diperjualbelikan dengan tekstur, rasa dan bentuk yang beraneka ragam. Oleh karena itu dalam memilih produk pangan konsumen harus jeli dalam memilih.

Dalam hal pangan negara memiliki perangkat hukum dan kelembagaannya dalam mengatur produk halal dan *labelling* pada produk pangan. Di Indonesia lembaga yang berhak menentukan halal dan haram dan memberikan fatwa tentang hal tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui mekanisme sertifikasi atau lebelisasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan yakni, undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 4 Undang Undang mengenai jaminan produk halal tersebut dijeskan bahwa:²

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa segala macam produk seperti produk pangan, obat dan kosmetik yang diperjual belikan di Indonesia ketika seorang produsen mengatakan halal, maka produk tersebut haruslah memiliki sertifikat halal. Walaupun Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tersebut baru di sahkan, akan tetapi regulasi yang menyangkut sertifikat halal tersebut sudah lama keberadaannya. Regulasi tersebut yakni,

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan (diakses pada tangga 27 februari 2015)

²Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan Pangan, dan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Mengenai ketaatan hukum, maka tidak terlepas oleh kesadaran hukum, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Seseorang akan patuh pada hukum, jika seseorang tersebut menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum jika ia tidak paham dan sadar hukum.

Di Indonesia banyak sekali ditemukan berbagai macam rumah makan yang menjual beraneka macam menu mulai dari rumah makan tradisional hingga rumah makan modern, seperti halnya di Bali. Bali merupakan suatu provinsi yang penduduknya adalah mayoritas beragama Hindu. Bali adalah salah satu tempat wisata Internasional yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun local. Salah satu tempat wisata di Bali yang sering dan ramai di kunjungi oleh para wisatawan adalah Pura Ulun Danu Bratan dan pusat oleh-oleh Joger di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Di sekitar Joger dan Pura Ulun Danu Bratan banyak sekali ditemukan rumah makan yang menjual berbagai macam jenis menu. Dari sekian banyaknya rumah makan yang ada, sulit sekali menemukan rumah makan muslim. Jika dilihat dari presentase banyaknya rumah makan muslim hanya 20 % dari rumah makan muslim yang ada.

Ada beberapa rumah makan muslim yang ada di daerah tersebut seperti rumah makan Taliwang As-Siddiq, rumah makan Taliwang Express, rumah makan Warung Muslim Bu Hj Marfu'ah dan rumah makan Warung Muslim Barokah Hj Halimah yang menyediakan masakan khas Sasak Lombok NTB, selain itu juga terdapat beberapa rumah makan yang menyediakan menu lain seperti rumah makan Pondok Azzahra yang menyediakan masakan soto dan rawon.

Dari beberapa rumah makan muslim yang ada di sekitar Pura Ulun Danu Baratan dan Joger, tidak ada satupun rumah makan yang memiliki sertifikat halal MUI, selain itu rumah makan tersebut juga menggunakan label halal yang bukan dari ketetapan pemerintah. Di daerah tersebut ada 1 rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal MUI yakni Bali Strawberry (lihat pada lampiran V hal 12), akan tetapi rumah makan

tersebut bukanlah rumah makan milik pengusaha muslim melainkan milik pengusaha non muslim. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim terhadap sertifikat halal, kenapa pengusaha non muslimlah yang lebih peka terhadap sertifikat halal. Padahal sertifikat halal itu sangatlah penting bagi pengusaha rumah makan muslim terutama di provinsi Bali, supaya dapat meyakinkan hati para konsumen bahwa makanan yang diproduksinya tersebut benar-benar halal dan telah diuji sesuai dengan ketentuan karena makanan halal bukanlah hanya dilihat dalam label saja bahan dasar, bahan campuran dan cara memprosesnya pun harus sesuai dengan kategori ketentuan halal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam prakteknya mengenai masalah pentingnya sertifikat halal bagi pengusaha produk makanan.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang: kesadaran hukum dan rumah makan

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

a) Latar Belakang

Berisi tentang teori, fakta, urgensi permasalahan, dialog antara teori dan fakta, serta signifikansi mengapa permasalahan ini perlu diangkat.

b) Rumusan Masalah

Berisi beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dan dicari pemecahan masalahnya

c) Tujuan Penelitian

Berisi beberapa tujuan yang akan dicapai dan diharapkan dari hasil penelitian ini

d) Manfaat Penelitian

Berisi beberapa manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini

BAB II: Kajian Pustaka

a) Penelitian Terdahulu

Berisi beberapa pernyataan penulis yang telah lebih dahulu meneliti dan membahas permasalahan serupa.

b) Kerangka Teori

Berupa konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan.

BAB III: Metodologi Penelitian

Berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV : Paparan dan Analisis Data

Hasil penelitian

BAB V: Penutup

a) Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari teori dan hasil penelitian di lapangan.

b) Saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. Dewa Putu Tagel, 2013. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar telah melakukan penelitian yang berjudul “ *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar*”.
2. Mariyah, 105044101414, 2009. Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah telah melakukan penelitian yang berjudul “*Kesadaran Hukum*

Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)”.

3. Iwan Zainul Fuad, B4A 007 063, 2010, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah melakukan penelitian yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal*”.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum
 - a. Pengertian kesadaran hukum
 - b. Factor-faktor kesadaran hukum
 - c. Indikator kesadaran hukum
2. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal
 - a. Pengertian
 - b. Dasar hukum
 - c. Ketentuan sertifikasi halal
3. Tinjauan umum perlindungan konsumen
 - a. Pengertian perlindungan konsumen
 - b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen
 - c. Hak dan kewajiban konsumen
 - d. Hak dan kewajiban pelaku usaha

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.
- B. Pendekatan Penelitian : Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yuridis.
- C. Sumber Data
 1. Data Primer
 2. Data Sekunder
- D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Wawancara
- E. Metode Pengolahan Data

1. Editing
2. Klasifikasi (*Classifying*)
3. Verifikasi (*verifying*)
4. Analisis data (*Analizing*)
5. Kesimpulan (*Concluding*)

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

a. Analisa Terhadap Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Menurut Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah:

- a. Pengetahuan hukum pengusaha
 - a) Pengetahuan hukum mengenai adanya sertifikasi halal bagi rumah makan muslim diperoleh hasil dari kelima rumah makan tersebut adalah 80% pengusaha mengetahuinya
 - b) Pengetahuan hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal diperoleh hasil 40% dari 5 rumah makan tersebut
- b. Pemahaman hukum pengusaha
 - a) Pemahaman hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal diperoleh hasil sebanyak 40 % dari kelima rumah makan
 - b) Pemahaman hukum pengusaha mengenai cara mendapatkan sertifikat halal, kesemua para pengusaha tersebut tidak ada yang tau mengenai hal itu.
- c. Sikap hukum pengusaha
 - a) Sikap hukum pengusaha untuk dapat menerima dan mematuhi regulasi sertifikasi halal, kesemua para pengusaha dapat menerimanya dan dapat mematuhi (100%)
 - b) Sikap hukum pengusaha mengenai merasa keberatan mentaati regulasi sertifikasi halal, kesemua pengusaha menjawab tidak merasa keberatan untuk mentaatinya.

d. Prilaku hokum pengusaha

Mengenai prilaku hokum pengusaha dalam hal label halal selama ini adalah mereka akan tetap memasang benner halal walau belummengurus sertifikasi halal.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwasanya kepatuhan hukum para pengusaha rumah makan di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap sertifikasi halal dapat terlihat sangat rendah sekali.

b. **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kesadaran Hukum**

1. Faktor Ekonomi

Factor ekonomi adalah factor utama dari kesemua para pengusaha rumah makan tersebut. Alasan mereka yakni, tanpa adanya sertifikat halal rumah makan miliknya sudah ramai pengunjung disetiap harinya.

2. Sudah Terjamin Halal

Mereka menganggap masakan yang diprodukannya sudah terjamin kehalalannya, karena bahan yang digunakan bukanlah bahan dari babai, pemilik rumah makan, karyawan dan koki yang memasak semuanya beragama Islam jadi masakan yang terjual sudah pasti halal.

3. Malas

Karena keyakinan para pengusaha mengenai masakan yang terjual terjual pastinya sudah pasti halal, maka hal ini menyebabkan mereka untuk malas mengurus sertifikasi halal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kesadaran hukum pengusaha rumah makan di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 masih dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini dapat terlihat dari 4 indikator, dari ke empat indikator tersebut yaitu

- a. Indikator pengetahuan hukum pengusaha mengenai pengetahuan tentang adanya sertifikat halal bagi rumah makan menunjukkan hasil 80% dan pengetahuan hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal yang mana menunjukkan hasil 40%
- b. Indikator pemahaman hukum pengusaha mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal menunjukkan hasil 60% dan pemahaman hukum pengusaha mengenai cara memperoleh sertifikat halal kesemua narasumber para pengusaha mengatakan tidak tau mengenai hal tersebut.
- c. Indikator sikap hukum pengusaha mengenai sikap untuk menerima dan mematuhi regulasi sertifikasi halal menunjukkan bahwasanya kesemua dari para narasumber mengatakan bahwa mereka dapat menerima dan mematuhi dan sikap keberatan mentaati regulasi sertifikasi halal kesemua para pengusaha mengatakan tidak merasa keberatan dan dapat mentaatinya
- d. Mengenai indikator sikap hukum pengusaha menunjukkan bahwa kesemua pengusaha akan tetap memasng lebel halal walau belum mengurus sertifikat halal.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwasanya pengetahuan hukum para pengusaha tidak dapat diimbangi dengan pemahaman, sikap dan prilaku para pengusaha. Maka dalam hal ini dapat dikatakan kesadaran hukum para pengusaha dapat dikatakan masih rendah.

- 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum para pengusaha rumah makan tersebut terdiri dari tiga faktor yaitu Faktor ekonomi, sudah terjamin halal dan malas

B. Saran

1. Untuk Pihak MUI Bali

Kepada pihak MUI Bali untuk lebih meningkatkan kualitas pada setiap program kerja yang sudah ada, seperti dalam hal sosialisasi. Walaupun dalam program kerja MUI sosialisasi tersebut sudah ada, akan tetapi alangkah baiknya sosialisasi tersebut bukan hanya diadakan di Denpasar dan Tabanan saja, akan

tetapi pada seluruh Kecamatan yang ada di Bali, terutama pada tempat-tempat wisata yang ramai didatangi oleh para wisatawan local maupun asing seperti Baturiti. Agar para pengusaha Rumah Makan dapat lebih mengetahui arti pentingnya sertifikat halal dan cara proses memproduksi pangan halal.

2. Untuk Pihak Rumah Makan

Kepada para pengusaha rumah makan agar lebih berhati-hati dalam penggunaan label halal yang bukan label halal yang sudah ditentukan pemerintah. Jikalau produk pangan yang sudah diproduksi tersebut sudah benar-benar halal, jauh dari perkara yang dilarang oleh Allah alangkah baiknya segera didaftarkan ke MUI agar mendapatkan sertifikat halal dan dapat mencantumkan label halal yang sudah ditentukan oleh pemerintah hal tersebut sebagai tanda bukti kebenaran halalnya. Karena berdasarkan Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, bahwasanya produk yang terjual di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Apalagi dilihat dari posisi rumah makan tersebut adalah didaerah Baturiti yang mayoritas penduduk Baturiti adalah beragama Hindu keberadaan sertifikat halal haruslah diperlukan.